

# PENGHAPUSAN TAHAPAN PENYELIDIKAN DALAM RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Marfuatul Latifah\*

## Abstract

*The Removal of Investigation at Criminal Law Procedure bill, would change the system of criminal law procedure in Indonesia. This paper intends to analyze the removal of investigation and the consequences. Considers that the investigation have been used for over thirty years at the criminal justice system in Indonesia and many criminal offences solved by using the investigation method, for example Narcotics and Corruption. It might be caused fundamental change in the practice of criminal procedure law and raises barriers to the completion of the criminal cases in particular fond-case.*

Kata Kunci: Investigasi, hukum acara pidana, dan penegakan hukum.

## I. LATAR BELAKANG

Setelah 31 (tiga puluh satu) tahun menjadi Pedoman bagi proses beracara pidana di Indonesia, upaya penggantian terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akhirnya menjadi prioritas bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi salah satu rancangan Undang-undang yang akan dibahas bersama dengan pemerintah melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).<sup>1</sup>

Perubahan tersebut dianggap sangat mendesak, sebab dalam waktu yang cukup lama telah terjadi perubahan yang besar dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai undang-undang yang merupakan produk tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dirasa telah memiliki banyak kelemahan substansi yang kemudian menghambat dalam pelaksanaan pedoman beracara hukum pidana di Indonesia. Upaya tersebut merupakan upaya nyata untuk melakukan pembaruan hukum nasional baik secara formil maupun materiil, penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) juga diarahkan untuk mewujudkan demokratisasi dan konsolidasi hukum pidana serta adaptasi dan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang terjadi.<sup>2</sup>

\* Peneliti Pertama Bidang Ilmu Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

<sup>1</sup> "Revisi KUHAP dan KUHP Masuk Prolegnas DPR 2013", <http://news.okezone.com/read/2012/12/17/339/733176/revisi-kuhap-dan-kuhp-masuk-prolegnas-dpr-2013>, diakses tanggal 19 Desember 2012.

<sup>2</sup> "Komisi III DPR mulai membahas RUU tentang KUHP dan RUU tentang KUHAP", <http://www.bphn.go.id/prolegnas/index.php?action=news>, diakses tanggal 8 Maret 2013.

RUU KUHAP telah diajukan oleh pemerintah pada DPR untuk segera dibahas bersama dan kemudian disahkan. Dalam rancangan undang-undang tersebut, terdapat beberapa hal baru yang dianggap dapat mengisi kekosongan hukum dan membantu pelaksanaan hukum acara pidana dengan baik guna menghindari penyimpangan serta mempermudah bagi warga negara untuk mencapai keadilan.

Salah satu perubahan yang terdapat dalam RUU KUHAP yang telah diajukan oleh pemerintah pada DPR adalah penghapusan tahapan penyelidikan. Penyelidikan dihapuskan karena proses penyelidikan tidak lagi dianggap sebagai proses *pro-yustisia* karena dalam proses penyelidikan upaya paksa tidak diperbolehkan.

Dalam RUU ini, proses penegakan hukum diawali dengan tahapan penyidikan, karena sering kali terdapat anggapan bahwa proses penyelidikan merupakan proses yang sangat subjektif karena kewenangan memutuskan adanya indikasi terjadinya tindak pidana hanya menjadi domain aparat penyidik dan atasannya langsung. Hal tersebut berkebalikan dengan pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang mengatur bahwa penyelidikan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum dilakukan penyidikan.

Dalam tahapan penyelidikan, penyidik pada umumnya mendapatkan laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dalam menjalankan kewenangannya. Tujuan dari diadakannya penyelidikan adalah memberikan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Berpijak pada kedua keadaan yang berkebalikan tersebut, penulis beranggapan bahwa perlu dilakukan kajian terhadap penghapusan tahapan penyelidikan yang dituangkan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana sebagai penggantian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan konsekuensi apa yang akan timbul dengan dihapusnya proses penyelidikan dalam proses acara pidana. Kajian yang akan dilakukan diharapkan dapat menjadi masukan bagi RUU tentang Hukum Acara Pidana yang dalam waktu dekat akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang ada di Indonesia.

## **II. KERANGKA PEMIKIRAN**

### **a. Penyelidikan**

Penyelidikan adalah memeriksa, mensurvey, mempelajari dan meneliti fakta dan/atau keadaan, situasi, insiden dan skenario, baik terkait atau tidak, dengan

tujuan untuk menjelaskan suatu hal yang tidak jelas menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ketika seseorang melakukan penyelidikan, maka ia akan membuat sebuah penyelidikan sistematis, menganalisa dengan mendalam, dan mengamati informasi yang ada. Oleh karena itu, penyelidikan dilakukan berdasarkan pada sebuah evaluasi lengkap tidak berdasarkan dugaan, spekulasi atau anggapan.<sup>3</sup>

Dalam beberapa sistem hukum negara lain, tidak dikenal adanya pemisahan istilah untuk pemeriksaan pendahuluan, dengan bahasa yang berbeda-beda pemeriksaan pendahuluan disebut sebagai *investigation* di Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan di Belanda pemeriksaan pendahuluan dikenal dengan *opsporing*.

Sedangkan dalam KUHAP terdapat pemisahan istilah antara penyidikan dan penyelidikan. Pemisahan tersebut memberikan penegasan bahwa terdapat dua tahapan yang berbeda walaupun keduanya berasal dari dasar yang sama, yaitu sidik yang memiliki pengertian memeriksa atau meneliti. Kata sidik dalam penyelidikan diberi sisipan *-el-* menjadi selidik yang diartikan sebagai banyak menyidik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kata menyelidik dan menyidik sebenarnya memiliki pengertian yang sama hanya saja sisipan *-el-* hanya mempertegas pengertian dari menyidik menjadi banyak menyidik.<sup>4</sup>

Berdasarkan KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan atas peristiwa tersebut menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup> Pada dasarnya KUHAP memberikan batasan yang limitatif antara penyelidikan dengan penyidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan dipisahkannya kedua kewenangan tersebut dalam bab pengaturan yang berbeda dan dibedakannya tugas dan wewenang antara penyelidik dengan penyidik. Namun beberapa literatur mengatakan bahwa penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan.<sup>6</sup>

Menilik dari sejarah, sebelumnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal proses penyelidikan sebagai salah satu tahapan dalam penyelesaian perkara pidana. Hal tersebut karena dalam HIR hanya dikenal istilah *opsporing* (penyidikan). Istilah penyelidikan kemudian dibawa oleh rezim UU No. 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Pasal 2 huruf (b) dan

<sup>3</sup> Charles M. Alifano, *Fundamentals Of Criminal Investigation*, Worldwide Law Enforcement Consulting Group, Inc, 2006, <http://www.worldwidelawenforcement.com/docs/fundamentals%20of%20criminal%20investigations.pdf>, hlm. 1

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2012 hlm. 119.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 KUHAP

<sup>6</sup> Pedoman Pelaksanaan KUHAP, hlm 27.

(d).<sup>7</sup> Dalam rezim undang-undang tersebut digunakan istilah penyelidikan yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam peraturan hukum manapun yang berlaku di Indonesia. Dalam rezim UU tersebut belum ada prosedur bagaimana melakukan penyelidikan yang benar.

Selanjutnya, penyelidikan kemudian diperkenalkan dalam KUHAP. Pengaturan penyelidikan dalam KUHAP didasarkan pada upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan pembatasan ketat terhadap upaya paksa yang dilakukan di dalam proses penyidikan sehingga dengan adanya penyelidikan maka upaya paksa hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dilakukan demi kepentingan yang lebih luas.<sup>8</sup> Karena dengan adanya penyelidikan maka dilakukanlah upaya pendahuluan terhadap tindakan-tindakan lain yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat diteruskan pada proses penyidikan atau tidak.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 4 KUHAP, penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan bertindak sebagai penyidik, dan hal itu berlaku bagi seluruh polisi dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi.

Dalam menjalankan penyelidikan, penyidik memiliki wewenang antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; tindakan tersebut harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatan; dan dilakukan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; menghormati hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Penyidik selain menjalankan kewenangannya juga menjalankan tindakan yang dianggap perlu berdasarkan perintah penyidik.<sup>10</sup> Tindakan tersebut antara lain penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Setelah menjalankan

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia...*

<sup>8</sup> A.C.'t Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986, hlm. 9.

<sup>9</sup> Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP.

tugasnya, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada penyidik. Laporan tersebut tidak hanya laporan yang bersifat lisan, laporan juga harus berbentuk laporan tertulis. Hal tersebut berfungsi sebagai sistem pengawasan vertikal bagi penyelidik.

Selain kewenangan penyelidik baik yang merupakan kewenangannya sendiri maupun kewenangan yang didapatkan atas perintah penyidik, perlu dijelaskan juga mengenai mekanisme terkait dengan kewenangan penyelidikan. penyelidikan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh. Informasi atau data yang diperoleh dapat berasal dari laporan langsung yang diterima oleh penyelidik yang dituangkan dalam berita acara penerimaan laporan. Informasi dan data dapat juga didapatkan melalui orang lain, tulisan dalam media massa sepanjang informasi atau data tersebut berasal dari sumber terpercaya.

Dalam penyidikan dilakukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan tidak hanya menjadi domain polisi saja, karena selain polisi penyidik juga dapat berasal dari pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang terkait dengan tindak pidana tertentu yang membutuhkan keahlian khusus tidak hanya keahlian penyidikan. Sebagai contoh penyidik pegawai negeri bea cukai, selain harus memiliki kemampuan penyidikan, seorang penyidik pegawai negeri bea cukai harus memiliki pemahaman tentang tindak pidana bea cukai.<sup>11</sup>

Dalam menjalankan fungsi penyidikan, penyidik memiliki tugas dan wewenang. Tugas yang dimiliki oleh penyidik adalah mengawasi, mengoordinasi dan memberi petunjuk; pelaksana pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum; pelaksana jika penyidikan dihentikan; pelaksana jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat; pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan; dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan penghentian penuntutan; pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan; pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana; menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

Setelah selesai mengadakan penyidikan dan ditemukannya bukti yang cukup untuk menyatakan telah terjadi tindak pidana dan penyidikan sudah dianggap

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP.

selesai, maka penyidik menyerahkan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yang mendukung perkara kepada penuntut umum.

## **b. Fungsi Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Jika kebenaran materiil sulit untuk didapatkan maka hukum pidana dilaksanakan untuk melakukan upaya yang setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Dalam sistem hukum Indonesia, upaya mendapatkan kebenaran materiil tersebut menjadi tugas hakim dan hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materiil dibatasi oleh dakwaan jaksa, karena hakim tidak dapat memutus melebihi tuntutan yang diajukan jaksa.<sup>12</sup>

Menurut Van Bammelen terdapat 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana. Ketiga fungsi tersebut adalah:<sup>13</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi yang ada, mencari dan menemukan kebenaran merupakan fungsi yang paling penting karena kedua fungsi yang lain bertumpu pada upaya pencarian dan penemuan kebenaran. Setelah kebenaran akan sebuah peristiwa ditemukan melalui alat bukti dan barang bukti maka seyogyanya akan dicapai putusan yang adil dan tepat. Dengan adanya putusan yang adil dan tepat maka dapat dicapai pelaksanaan putusan yang adil.

Masih menurut Bammelen, dalam hukum acara pidana pengaturan yang ada mencakup: terjadinya sebuah peristiwa yang kemudian diduga sebagai delik pidana, sampai dengan dilaksanakannya putusan pidana terhadap pelaku delik pidana tersebut. Hal tersebut kemudian diartikan secara bebas oleh Andi Hamzah yaitu dalam hukum acara pidana terdapat 7 tahapan, dalam tahapan tersebut tidak hanya permulaan dan akhirnya saja. tahapan tersebut mencakup seluruh substansi yang ada dalam hukum acara pidana, yaitu:<sup>14</sup>

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 2.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 8.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm 9-10.

1. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
2. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
3. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Dalam tahapan tersebut tujuan awal adanya hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Apabila kebenaran materiil tidak dapat tercapai, setidaknya akan dicapai hal yang mendekati kebenaran materiil tersebut.

### c. Model Penegakan Hukum

Menurut Herbert L Packer, terdapat dua model utama dalam penegakan hukum yaitu *crime control model* (CCM) dan *due process of law* (DPL).<sup>15</sup> Dalam CCM, digunakan metode penekanan pelaku kejahatan atau *the repression of the criminal conduct* yang melihat penegakan hukum dari perspektif hasil. Pendekatan CCM dilakukan utamanya lebih ditujukan pada “*the efficiency*” dan dilakukan dengan cara “*de-emphasize adversary aspect of the process*” serta praduga bersalah (*a presumption of guilt*). Praduga bersalah ini adalah produk sampingan atau merupakan *sub-culture* aparaturnya dari operasionalisasi CCM dan bukan merupakan lawan dari *the presumption of innocent*.

Sedangkan pendekatan *due process of law model* (DPM) melihat penegakan hukum dari sisi proses dan cenderung menempatkan secara sentral aspek proses yang bersifat *adversary*. Titik tolak yang dipentingkan dalam DPM adalah “*the agreement that the process has, for everyone subjected to it*”. Dengan kata lain, dalam DPM terdakwa dan penuntut sama-sama subyek dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, model DPM menolak cara-cara yang bersifat informal dan *non adjudikatif fact finding* karena dengan hal demikian akan mungkin terjadi kesalahan-kesalahan.

Kedua pendekatan penegakan hukum tersebut sampai saat ini secara faktual masih diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di negara manapun. Dari hasil kajian dan studi hukum, pendekatan DPM sangat efektif dalam penegakan hukum yang memperjuangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan pendekatan CCM sangat efektif untuk menciptakan ketertiban dan memfasilitasi tujuan negara. Kedua model penegakan hukum tersebut dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan sehingga ada proses tarik ulur pendekatan CCM dan DPM. Proses tersebut

---

<sup>15</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Press, 2005, hlm. 256.

merupakan dinamika dalam mengelola negara sehingga negara sebagai entitas mampu mengakomodasi kepentingan yang laten terhadap pendekatan CCM dan laten terhadap pendekatan DPM.

### III. PEMBAHASAN

#### a. Kedudukan Penyelidikan dalam Penegakan Hukum Acara Pidana di Indonesia

Penyelidikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan upaya permulaan sebelum dilakukannya penyidikan terhadap sebuah peristiwa yang diduga merupakan delik pidana. Penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup sehingga proses dapat ditingkatkan pada tahapan penyidikan.

Pemisahan fungsi penyidikan dan penyelidikan dimaksudkan untuk mempertegas diferensiasi fungsi dalam penegakan hukum, seperti yang selama ini dianut dalam KUHAP. Diferensiasi fungsi antara penyelidikan dengan penyidikan telah membentuk tahapan-tahapan tindakan dalam proses awal perkara sehingga diharapkan dapat menghindari cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa yang dapat menimbulkan pelanggaran hak seseorang saat terjadinya pemeriksaan. Selain itu dengan adanya penyelidikan maka diharapkan aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.<sup>16</sup>

Pemisahan fungsi penyelidikan dan penyidikan terkadang menimbulkan kerancuan dalam praktek lapangan. Status kasus pada tahap penyelidikan dan penyidikan seringkali membuat masyarakat bingung. Bahkan tidak jarang terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan polisi sendiri mengenai status suatu kasus, apakah masih dalam tahap penyidikan atau penyelidikan.<sup>17</sup>

Namun penyelidikan bukanlah proses yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan<sup>18</sup> dan dipisahkannya fungsi penyelidikan dalam KUHAP merupakan upaya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Pada tanggal 6 Mei 1966 telah dilakukan simposium Angin baru di Universitas Indonesia. Dalam simposium tersebut berhasil dirumuskan pokok-pokok pikiran sebagai bagian dari usaha untuk memulihkan kehidupan negara hukum.<sup>19</sup> Pokok-pokok pikiran tersebut adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, kultural

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke-2*, Cet. 14, Jakarta: 2012, Sinar Grafika, hlm. 102.

<sup>17</sup> Adrianus Meliala, "Beda Penyelidikan dari Penyidikan", *Koran Tempo*, 3 April 2009.

<sup>18</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: MandarMaju, 2001, hlm. 36-37.

<sup>19</sup> A.C.'t Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986, hlm. 9.

dan pendidikan; peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun; legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan KUHAP dilakukan dengan mengedepankan hak-hak individu dalam proses penegakan perkara. Hak-hak individu tersebut antara lain hak dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap, hak untuk menuntut kerugian untuk penahanan yang tidak sah, hak untuk diperiksa dalam pengadilan yang terbuka. Sehingga dinilai penting dibentuk suatu tahapan yang di dalamnya terdapat pembatasan yang tegas mengenai upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Oleh karena itu, dibentuklah fungsi penyelidikan yang dalam menjalankan wewenangnya dalam batasan-batasan yang ketat dan di bawah pengawasan langsung dari penyidik.

Pentingnya fungsi penyelidikan bertujuan agar dapat dinilai apakah setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana sehingga perlu ditemukan landasan yang kuat agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum melangkah pada fungsi penyidikan yang di dalamnya terdapat upaya paksa, maka perlu ditentukan terlebih dahulu apakah sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan berdasarkan data atau informasi yang didapatkan dari tahapan penyelidikan. Karena dalam upaya paksa terdapat potensi pelanggaran HAM apabila upaya paksa tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Selain dibentuk penjenjangan fungsi antara penyelidikan dengan penyidikan, dalam memberikan jaminan individu dibentuk juga lembaga praperadilan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengujian mengenai sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan; sebagai sarana untuk tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi dalam pelaksanaan kewenangan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, praperadilan juga dapat dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.<sup>20</sup>

Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, berdasarkan hal tersebut maka menurut Van Bamellen hukum acara pidana memiliki beberapa fungsi yang salah satunya adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Pada dasarnya setiap wewenang yang dilaksanakan oleh penyidik dalam tahapan

---

<sup>20</sup> Lihat PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

penyelidikan merupakan upaya pencarian bukti permulaan yang akan digunakan untuk menemukan kebenaran materiil. Bukti tersebut kemudian akan dibawa pada tahapan selanjutnya yaitu Penyidikan dan tahapan tahapan lanjut lainnya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian sehingga didapatkan kebenaran materiil atas sebuah peristiwa.

Dalam setiap tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh setiap pejabat penyelidik terdapat upaya negara untuk memeriksa apakah ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana dalam sebuah peristiwa. Oleh karena itu, penyelidikan dapat disetarakan sebagai tahapan pertama dalam tujuh tahapan hukum acara pidana seperti yang telah dikemukakan oleh Van Bammelen.

#### **b. Konsekuensi Penghapusan Fungsi Penyelidikan dalam RUU KUHAP**

Berdasarkan Naskah Akademik RUU KUHAP yang disusun oleh Pemerintah, konsep yang ingin dibangun dalam sistem peradilan pidana adalah kewenangan yang jelas antara tiap aparat penegak hukum<sup>21</sup>. Setiap aparat penegak hukum memiliki kewenangan masing-masing yang saling berhubungan sehingga membentuk sebuah sistem peradilan pidana.

Dalam RUU HAP akan diatur mengenai kewenangan aparat penegak hukum secara umum sesuai dengan masing-masing fungsi yang ada dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan kewenangan yang bersifat khusus diatur secara mendalam dan detail dalam undang-undang teknis sesuai dengan instansi masing-masing seperti UU Kepolisian, UU Kejaksaan, serta peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut karena dalam RUU KUHAP kewenangan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh Polisi dan PPNS, penyidikan juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya.

Yang dimaksud dengan oleh “aparat penegak hukum lainnya” adalah pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan.<sup>22</sup> Sehingga berdasarkan hal tersebut selain Polisi dan PPNS, aparat penegak hukum lainnya yang dapat melakukan penyidikan adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mendapatkan wewenang dari UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa berdasarkan UU No. 17 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penyidik KPK merupakan penyidik yang bertugas di KPK dan diangkat serta diberhentikan oleh KPK. Dalam bertugas penyidik KPK melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, hlm. 7.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 6 Huruf c draf RUU tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 45 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain penyidik KPK, Jaksa juga merupakan aparat penegak hukum lain yang memiliki kewenangan penyidikan. Kewenangan tersebut diberikan melalui Pasal 30 Ayat 1 Huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa memiliki tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.<sup>24</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut, di jelaskan lebih lanjut bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap HAM berat.

Sehingga berdasarkan RUU HAP, dapat disimpulkan bahwa penyidikan tidak hanya mutlak kewenangan Polisi. Penyidikan dapat dilakukan oleh Polisi bagi seluruh tindak pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan yang melekat pada lembaganya, Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana HAM berat, serta Penyidik KPK dalam tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.

Selain memberikan pengakuan dan legalitas bagi “aparat penegak hukum lain” yang menjalankan kewenangan penyidikan, dalam konsep RUU HAP tahap awal pada proses peradilan pidana adalah penyidikan bukan lagi penyelidikan. Sehingga tahapan penyelidikan yang dilakukan sebelum penyidikan tidak menjadi tahapan yang harus diatur dalam mekanisme yang ada karena metode yang digunakan dapat beragam sesuai dengan ciri khas masing-masing instansi yang memiliki kewenangan penyidikan.

Tentu saja hal ini dapat menimbulkan anggapan adanya upaya untuk mengebiri kewenangan Polisi untuk melakukan penyelidikan karena selama ini kewenangan melakukan penyelidikan menurut ketentuan yang ada dalam KUHAP adalah mutlak milik Polisi.<sup>25</sup> Hal tersebut sama sekali berbeda dengan praktek di lapangan. Pada dasarnya setiap instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum telah melakukan fungsi penyelidikan walaupun tanpa pengaturan dalam KUHAP. sehingga pengaturan penyelidikan dalam KUHAP yang mengatur tentang penyelidikan yang hanya menjadi kewenangan Polisi saja pada dasarnya tidak sesuai lagi dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Indonesia telah menggunakan KUHAP selama lebih dari 30 tahun. Undang-undang sebagai hukum yang tertulis dalam teks tentunya tidak selalu sama dengan kehidupan manusia yang dinamis dan selalu berkembang. Dalam jangka waktu lebih dari 30 tahun telah banyak undang-undang yang telah berubah dan telah mencantumkan hukum acara di dalamnya.

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 30 Ayat 1 huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>25</sup> RM. Panggabean, *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Perspektif Polri sebagai Penyidik*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. II No. 2, <http://supremasihukumusahid.org/jurnal/87-volume-ii-no-2.html>, diakses tanggal 15 Februari 2013.

Berdasarkan hal tersebut, kebutuhan akan perubahan KUHAP yang selama ini dijadikan pedoman dalam praktek beracara pidana dirasakan sangat mendesak. Hal itu kemudian diwujudkan dengan upaya yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan penggantian KUHAP melalui pembahasan RUU HAP. Dalam RUU HAP tersebut terdapat banyak substansi yang berubah terkait dengan hukum acara pidana di Indonesia, baik perubahan yang hanya sedikit penyesuaian maupun perubahan yang bersifat mendasar. perubahan mendasar antara lain perubahan sistem pemeriksaan persidangan.

Dalam KUHAP dianut sistem inquisitorial yang artinya dalam pemeriksaan persidangan hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim juga bersifat aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Berbeda dengan sistem pemeriksaan yang dianut dalam KUHAP, RUU KUHAP menganut sistem pemeriksaan persidangan adversarial yang memandang dalam pemeriksaan persidangan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan dan memiliki kedudukan yang sama dalam menghadirkan bukti. Dengan demikian, dianutnya sistem adversarial maka akan terjadi perubahan peran hakim karena hakim hanya bersifat pasif namun demikian hakim memiliki kebebasan memberikan penafsiran terhadap sebuah undang-undang.

Karena terjadinya perubahan sistem pemeriksaan peradilan, maka pengaturan mengenai subsistem yang mendukung juga ikut mengalami perubahan. Salah satunya adalah fungsi penyelidikan. Berbeda dengan ketentuan mengenai penyelidikan yang menjadi Bab tersendiri dalam KUHAP, RUU KUHAP tidak menuangkan penyelidikan dalam ketentuan yang berada di dalamnya. Penulis hanya melihat satu bab pengaturan mengenai penyidikan yang sebelumnya merupakan tahapan selanjutnya dari fungsi yang dijalankan dalam hukum acara pidana.

Dianulirnya ketentuan mengenai penyelidikan merupakan perubahan yang cukup signifikan bagi mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Karena selama ini fungsi tersebut telah dijalankan oleh seluruh anggota kepolisian. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis berkesimpulan kewenangan-kewenangan yang ada dalam fungsi penyelidikan tidak dihilangkan sama sekali dalam RUU KUHAP, kewenangan tersebut dikategorikan sebagai kewenangan yang dimiliki dan dijalankan oleh penyidik.

Sebagai contoh dalam Pasal 5 KUHAP penyidik memiliki kewenangan menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan tindakan lain menurut hukum.

Dalam draf RUU HAP hal tersebut tidak hilang sama sekali hanya saja diatur dalam ketentuan Pasal 7 RUU HAP tentang tugas dan wewenang penyidik.

Kewenangan menerima laporan atau pengaduan terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a yang berbunyi “menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana” hal tersebut merupakan penyempurnaan dari ketentuan kewenangan penyidik dalam KUHAP.

Selain itu kewenangan “menyuruh berhenti orang yang dicurigai” dari KUHAP disempurnakan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf c draf RUU HAP yang berbunyi “menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan”. Kewenangan penyidik terkait dengan “tindakan lain menurut hukum” juga disempurnakan melalui Pasal 7 Ayat (1) huruf j, yaitu “melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan hal tersebut penulis menganggap bahwa penyusun RUU KUHAP tidak memisahkan fungsi yang ada dalam penyelidikan. Tindakan-tindakan yang diambil terhadap sebuah peristiwa yang dianggap perkara pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk menentukan sebuah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, hanya dilakukan dalam tahapan penyidikan dan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut hanya dapat dilakukan demi kepentingan hukum (*pro-Justitia*) dan harus melalui birokrasi formil terlebih dahulu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya jabatan penyidik yang dihilangkan sebagai subsistem dalam hukum acara pidana dalam RUU KUHAP, namun fungsi penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup bagi sebuah perkara sudah menjadi bagian dari kewenangan penyidik dari fungsi penyidikan.

Hal tersebut sesuai model penegakan hukum yang kedua yaitu *due process of law* yang menitikberatkan penegakan hukum yang memperjuangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam prinsip ini penegakan hukum dilihat dari sisi proses dan cenderung menerapkan sistem pemeriksaan persidangan yang bersifat *adversary*. Dalam prinsip *due process of law* setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum.

Dalam prinsip ini, tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian dari ketentuan hukum dengan dalih menggunakan bagian hukum yang lain. Oleh karena itu, model yang dianut dalam prinsip ini menolak cara-cara yang bersifat informal dan *non adjudikatif fact finding* karena dengan hal demikian akan mungkin terjadi kesalahan-kesalahan.

Masih berdasarkan prinsip *due process of law* segala tindakan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang baik dari segi mekanisme maupun cara yang akan ditempuh. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan penyelidikan yang memberikan kebebasan bagi penyidik untuk menempuh cara-cara tertentu guna mendapatkan bukti permulaan terhadap sebuah perkara yang memiliki indikasi tindak pidana.

Sehingga dengan dihilangkannya jabatan penyidik yang dimiliki oleh seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam RUU KUHP, maka telah dilakukan penyesuaian tahapan hukum acara pidana yang menitik beratkan pada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena setiap tindakan yang dilakukan penyidik baik dalam rangka menemukan bukti permulaan yang cukup ataupun menindaklanjuti sebuah peristiwa sehingga dapat disebut sebagai peristiwa pidana dan dapat diketahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur pokok-pokoknya dalam ketentuan undang-undang sehingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyelidikan.

Dalam sebuah perubahan khususnya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain membawa perubahan menuju keadaan yang lebih baik, pasti juga membawa keadaan negatif yang jika diketahui lebih awal maka dapat diperbaiki guna mencegah adanya celah hukum dalam pelaksanaan ketentuan tersebut.

Hilangnya tahapan penyelidikan yang berarti menghilangkan jabatan penyidik akan berpeluang menghambat penegakan hukum bagi tindak pidana yang ditindak berdasarkan hasil penyidikan (*found case*). Sebagai contoh tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi.

Dalam tindak pidana narkoba, pada umumnya dilakukan penyelidikan terhadap indikasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba baru kemudian dapat ditemukan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Ketika hilangnya tahapan penyelidikan maka tindakan penyelidikan guna penegakan hukum atas tindak pidana narkoba dapat mengalami penurunan, sebab dalam tindak pidana narkoba sangat kecil kemungkinan terdapat laporan akan terjadinya tindak pidana sehingga aparat penegak hukum harus melakukan upaya pengungkapan perkara guna mengumpulkan bukti yang kemudian akan diolah dalam tahapan penyidikan guna dinilai apakah bukti tersebut layak digunakan sebagai alat bukti.

Hal yang serupa terjadi juga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan oleh KPK. Dalam penegakan hukum

oleh KPK, dilakukan upaya penemuan bukti terhadap sebuah peristiwa sebelum peristiwa tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana melalui penyelidikan.

Upaya penemuan tersebut dilakukan dengan melakukan penyadapan, pengintaian dan kewenangan penyelidikan lain yang dilakukan atas perintah penyidik. Ketika penyelidikan dihilangkan hal tersebut akan mengakibatkan jumlah temuan kasus yang ditangani KPK melalui upaya pengumpulan bukti akan mengalami penurunan drastis yang hal tersebut dapat dikatakan menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Lebih lanjut menurut Chandra Hamzah, dengan hilangnya kewenangan penyelidikan maka dapat menyebabkan kewenangan penindakan yang dimiliki oleh KPK akan hilang, sebab selama ini kewenangan penyelidikan di KPK digunakan untuk mendapatkan 2 alat bukti guna menyatakan adanya tindak pidana korupsi ketika kewenangan itu hilang maka KPK akan sulit untuk menemukan 2 alat bukti.<sup>26</sup>

Selain itu, hilangnya kewenangan penyelidikan yang menyebabkan hapusnya jabatan penyidik akan berimplikasi pada penyidik yang ada di KPK sebab tidak seperti pada lembaga lain, pada lembaga KPK penyidik merupakan jabatan tersendiri yang jumlahnya tidak sedikit. Ketika dihilangkan kewenangan penyelidikan maka jabatan penyidik KPK juga akan terhapuskan yang hal itu akan menghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Menanggapi kedua kondisi yang dipaparkan dalam contoh yang sebelumnya, menurut Andi Hamzah, hilangnya tahapan penyelidikan dalam RUU KUHAP dapat disiasati dengan melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan intelijen yang dimiliki oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, maupun PPNS serta aparat penegak hukum lain yang dapat melakukan penyelidikan berdasarkan RUU KUHAP.<sup>27</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan intelijen tersebut dapat dilakukan dalam UU yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing aparat penegak hukum seperti UU Kepolisian dan UU Kejaksaan atau UU mengenai aparat penegak hukum yang lain. Dalam ketentuan mengenai kegiatan intelijen tersebut dapat diatur mengenai tindakan apa saja yang dapat menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan intelijen. Terbuka juga kemungkinan bahwa dalam pengaturan kewenangan intelijen diatur kewenangan-kewenangan yang semula ada dalam tahapan penyelidikan.

---

<sup>26</sup> Chandra Hamzah, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisioner KPK Jilid II atas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Komisi III DPR RI, 11 Juni 2013.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, dalam *Focus Group Discussion* dengan tema "Penanggulangan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, 21 Mei 2013.

Lebih lanjut, ketika hilangnya tahapan penyelidikan di dalam penegakan acara pidana di Indonesia maka perlu dilakukan perubahan terhadap mekanisme penghentian penyidikan. Karena dengan ditiadakannya proses penyelidikan maka besar kemungkinan akan dilakukannya upaya penyidikan terhadap peristiwa yang dilaporkan pada penyidik. Sedangkan tidak dalam semua perkara ternyata ditemukan alat bukti yang sah sehingga penyidikan tersebut dapat dilanjutkan dalam tahapan selanjutnya yaitu persidangan guna mendapatkan putusan hukum yang mengikat.

#### IV. PENUTUP

Upaya perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 yang saat ini sedang dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah akan membawa perubahan mekanisme mendasar dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia khususnya dalam tahapan awal penindakan perkara karena tidak seperti ketentuan yang ada dalam KUHAP, dalam draf RUU KUHAP tidak dicantumkan tahapan penyelidikan dalam ketentuan tersendiri.

Dalam draf RUU KUHAP terdapat konsep baru yang ingin dibangun dalam sistem peradilan pidana, yaitu kewenangan yang jelas tiap aparat penegak hukum yang diatur secara mendalam dan detail dalam undang-undang teknis. Selain itu, dalam konsep RUU KUHAP tahap awal pada proses peradilan pidana adalah penyidikan bukan lagi penyelidikan. Sehingga tahapan penyelidikan yang dilakukan sebelum penyidikan tidak menjadi tahapan yang harus diatur dalam mekanisme yang ada karena metode yang digunakan dapat beragam sesuai dengan ciri khas masing-masing instansi yang memiliki kewenangan penyidikan.

Penulis beranggapan dengan menganulir pengaturan terkait penyelidikan dalam bab tersendiri, penyusun draf RUU KUHAP menggunakan Model Penegakan Hukum kedua yaitu *due process of law* yang menitikberatkan penegakan hukum yang memperjuangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan penyidikan sebagai tahap awal dalam penegakan hukum maka diharapkan akan tercipta sistem yang penuh dengan kehati-hatian oleh aparat penegakan hukum. Sehingga setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum.

Hilangnya tahapan penyelidikan yang berarti menghilangkan jabatan penyidik akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus disadari sejak awal oleh pembentuk undang-undang. Dengan hilangnya tahapan penyelidikan maka perkara-perkara pidana yang penindakannya banyak didapatkan melalui penyelidikan seperti tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi serta

beberapa tindak pidana lain, akan mengalami hambatan tersendiri karena sulitnya pengungkapan perkara-perkara tersebut tanpa adanya penyelidikan.

Hal tersebut dapat disiasati dengan melakukan pengaturan lebih lanjut tentang kegiatan intelijen dalam UU yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing aparat penegak hukum seperti UU Kepolisian dan UU Kejaksaan atau UU mengenai aparat penegak hukum yang lain. Kegiatan intelijen tersebut dapat mencakup kegiatan yang semula dilakukan dalam penyelidikan.

Guna melakukan penyesuaian, maka dengan dianulirnya tahapan penyelidikan maka perlu dilakukan perubahan atas mekanisme penghentian perkara. Sebab tinggi kemungkinannya dibutuhkan mekanisme penghentian penyidikan yang lebih mudah dan memiliki mekanisme yang lebih jelas karena banyaknya perkara yang akan disidik oleh aparat penegak hukum yang tidak dapat dilanjutkan dalam tahapan selanjutnya yaitu persidangan guna mendapatkan putusan hukum yang mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2012.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke-2*, Cet. 14, Jakarta: 2012, Sinar Grafika.
- Hart, A.C.'t dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: 1986, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana. Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: 2007, PT. Alumni.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: 2007, PT. Citra aditya Bakti.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: 2001, Mandar Maju.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: 2005, Universitas Muhammadiyah Press.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang: Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

### **Internet dan Surat Kabar**

“Komisi III DPR mulai membahas RUU tentang KUHP dan RUU tentang KUHAP”, <http://www.bphn.go.id/prolegnas/index.php?action=news>, diakses tanggal 8 Maret 2013.

“Revisi KUHAP dan KUHP Masuk Prolegnas DPR 2013”, <http://news.okezone.com/read/2012/12/17/339/733176/revisi-kuhap-dan-kuhp-masuk-prolegnas-dpr-2013>, diakses tanggal 19 Desember 2012.

Adrianus Meliala, “Beda Penyelidikan Dari Penyidikan”, *Koran Tempo*, 3 April 2009.

Alifano, Charles M., “*Fundamentals Of Criminal Investigation*”, Worldwide Law Enforcement Consulting Group, Inc, 2006, <http://www.worldwidelawenforcement.com/docs/fundamentals%20of%20criminal%20investigations.pdf>. Diakses tanggal 19 Desember 2012.

Panggabean, RM., *Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Perspektif Polri sebagai Penyidik*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. II No. 2, <http://supremasihukumusahid.org/jurnal/87-volume-ii-no-2.html>, diakses tanggal 15 Februari 2013

### **Lain-lain**

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM, Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, 2010.

